



## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Png

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana di acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sekit berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap	: <b>ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA AGUS SETIYO WIDARTO</b>
2. Tempat lahir	: Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun /28 September 1980
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Kalisari Rt.1 Rw. 1 Desa Banjarsari Trucuk Kab. Bojonegoro
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap	: <b>ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSI</b>
2. Tempat lahir	: Magetan
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun /9 Mei 1986
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dsn. Pagergunung Rt 10 Rw 02 Desa Balerejo Kawedanan Kab. Magetan
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tan  
19 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan  
tanggal 11 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari  
2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 181/Pid.B/2021/Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, dan memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukannya tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagai yang melakukannya” melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 K sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan, dan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
- 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

- 1 (Satu) lembar fotocopy bukti print out percakapan via whatsapp pel dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYA
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 1180975
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama NIAN MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IME 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRASAT dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IME 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphor 089510080777;
- 1 (Satu) bendumel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA FIRASAT LITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang lantang pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN pada hari Senin Tanggal 15 M 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Nglogung RT 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidak-tida pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hal maupun menghapuskan piutang sebagai yang melakukan, yang menyampaikan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN menelpon saksi NURUL HIDAYATI dan menawarkan membeli minyak goreng Fortune, lalu pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN datang ke rumah rumah saksi NU HIDAYATI di Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo datang, pada saat itu kedua Terdakwa menawarkan barang berupa minyak goreng Fortune 1 Liter sejumlah 100 dus dengan harga total 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa I ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN saat itu mengatakan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dibeli dengan cara inden (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kualitasnya tidak ada masalah, kalau barang datang tidak datang saya akan menjamin dan tanggung jawab, juga saya yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang”, mendengar hal itu maka saksi NURUL HIDAYATI menjadi tertarik, lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi NURUL HIDAYATI mentransfer uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor Rekening 1772133175 atas nama ADHIKA FIRAL selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentranfer ke rekening BNI Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO) Nomor Rekening 0470501591 atas nama NIAN MARIA sebesar 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 1180975029 atas nama Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO sebesar 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sisa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan keuntungan (pembagian keuntungan) yang diberikan oleh Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO kepada Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN, dimana sudah lebih dari 2 (dua) minggu bahkan sampai bulan Agustus 2021 barang pesanan dari saksi NU HIDAYATI berupa minyak goreng Fortune sebanyak 100 dus tersebut : diserahkan oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN tersebut, menyebabkan saksi NU HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II AI FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN pada hari Senin Tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 14.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Nglogung RT 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo atau setidak-tida pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN menelphone saksi NURUL HIDAYATI dan menawarkan membeli minyak goreng Fortune, lalu pada hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO dan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN datang ke rumah rumah saksi NU HIDAYATI di Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenai Kab. Ponorogo datang, pada saat itu kedua Terdakwa menawarkan barang berupa minyak goreng Fortune 1 Liter sejumlah 100 dus dengan harga total Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dimana Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN saat itu mengatakan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi hanya dengan cara inden (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kualitasnya lebih 2 minggu pasti datang atau di kirim, kalau sampai tidak datang saya tidak menjamin dan tanggung jawab, juga saya yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang", mendengar hal itu maka saksi NURUL HIDAYATI menjadi tertarik, lalu pada tanggal 17 Maret 2021 saksi NURUL HIDAYATI mentransfer uang sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening BCA Nomor Rekening 1772133175 atas nama ADHIKA FIRALITA selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 0470501591 atas nama NIAN MARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN mentransfer ke rekening BNI Nomor Rekening 1180975029 atas nama Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dimana siswa ini sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan keuntungan (pembagian keuntungan) yang diberikan oleh Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO kepada Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN, dan uang sebesar Rp. 13.150.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO pergi untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bulan Agustus 2021 barang pesanan dari saksi NURUL HIDAYATI berupa minyak goreng Fortune sebanyak 100 dus tersebut tidak diserahkan oleh Para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA BIN AGUS SETIYO WIDARTO bersama – sama dengan Terdakwa II ADIKA FIRALITA BINTI IMAM ROMLY MUHSIN tersebut, menyebabkan saksi NURUL HIDAYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURUL HIDAYATI binti SLAMET dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan di persidangan yaitu terhadap perbuatan terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus Setiyo Widarto dan terdakwa II Adika Fira lita Binti Imam Romly Muhsin yang telah mengambil sejumlah uang milik saksi dengan cara menawarkan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa saksi Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi di Dukuh Nglogung RT 002 RW 001, Desa Semantri, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada bulan Desember 2020. Saat itu saksi tergabung dalam komunitas Vtube dan dikenal dengan terdakwa II yang saat itu baru bergabung dengan komunitas, salah seorang teman. Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa II menghubungi saksi melalui telepon dan menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga murah. Selanjutnya, terdakwa II mendatangi rumah saksi bersama dengan terdakwa II, yang dikenal sebagai suami siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan mengatakan “ada minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara ini (pesan) terlebih dahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua minggu”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II mengatakan kalau sampai barang tidak datang Terdakwa II yang menjamin dan tanggung jawab juga Terdakwa II yang mengakui kerugian apabila barang tidak datang".
- Bawa Saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa II bahwa saksi dia pikirkan dan mencari uang untuk memesan minyak goreng tersebut kemudian para terdakwa pamit untuk pulang. Setelah itu saksi menceritakan pertemuan saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budianto Soeran (suami saksi) dan mengatakan kepada saksi Budianto Bin Soeran bahwa terdakwa II menawarkan minyak goreng dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Tak lama kemudian terdakwa II kembali menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan kepastian saksi membeli minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa II. Karena sepenuhnya saksi terdakwa II bekerja sebagai sales dan sebelumnya saksi pernah membeli tissue kepada terdakwa II dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bawa selain itu terdakwa II juga meyakinkan saksi bahwa jika terjadi sesuatu maka terdakwa II bersedia bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka saksi menerima tawaran terdakwa II dan memesan (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE kepada terdakwa II. Terdakwa II memberikan nomor rekeningnya kepada saksi.
- Bawa berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, saksi mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 nama ADHIKA FIRDAUS LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak goreng pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Namun terdakwa II mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses pengiriman dari pabrik dan pesanan akan tiba tiga hari lagi.
- Bawa setelah itu saksi kembali menunggu pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum juga tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menanyakan pesanan saksi yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi untuk menanyakan hal itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa saksi tidak mengenal terdakwa I dan saksi memiliki transaksi sejak awal hanya dengan terdakwa II. Setelah itu terdakwa II mendatangi rumah saksi. Saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa I terdakwa II mengatakan bahwa terdakwa II sedang sibuk sehingga mengatakan kepada terdakwa I bahwa urusan saksi hanya dengan terdakwa II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat saksi hendak menyelesaikan persoalan ini secara kekeluarga terdakwa II menolaknya dan mengatakan jika saksi ingin melaporkan terdakwa II kepada pihak berwajib silahkan saja. Selain itu terdakwa II mengatakan hal yang tidak mengenakan bahkan ada nada ancaman ditujukan kepada saksi dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan tersebut tidak pernah saksi terima;
- Bawa saksi total kerugian yang diderita saksi mencapai Rp14.500.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) kg tersebut untuk saksi jual kembali karena saksi merupakan pedagang. Diharapkan harga minyak goreng termurah di pasar mencapai Rp15.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per liter.
- Bawa hingga saat ini, para terdakwa tidak pernah memberikan uang rugi kepada saksi ataupun mengembalikan uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang saksi berikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak goreng tersebut merupakan uang pinjaman;
- Bawa barang bukti yang saat ini diperlihatkan kepada saksi berupa screenshot percakapan whatsapp dan rekening koran atas nama terdakwa 2 adalah benar merupakan barang bukti terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. BUDIANTO bin SOERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan diperiksa terkait tindak pidana Penipuan penggelapan pembelian barang berupa minyak goreng merk FORT namun sampai sekarang barang yang saksi pesan tidak diserahkan kepada saksi;
- Bawa saksi menerangkan Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 15 November tahun 2021 di rumah saksi dengan alamat Dkh. Nglogung RT/RW 002 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- Bawa yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama sdr. NU HIDAYATI.
- Bawa Penipuan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah bahwa istri saksi telah memesan barang berupa minyak goreng merk FORT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagergunung RT/RW 10/02 Ds Balerejo Kec. Kawedanan Kab. Mag namun sampai sekarang barang yang dipesan oleh istri saksi diserahkan.

- Bahwa mengetahui perkara tersebut dari di beritahu oleh istri saksi sel barang yang dia pesan kepada sdr. ADHIKA FIRA LITA tidak datang
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui tentang perkara ters adalah saksi pernah melihat pada saat sdri. ADHIKA FIRA LITA dan ANDREAS alias AAN datang ke rumah saksi dan bertemu istri saksi. Set mereka berdua pulang oleh istri saksi, saksi di beritahu bahwa me berdua tadi menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga murah
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk pembayaran minyak tersebut melalui Transfer antar rekening bank melalui e-banking
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang membayar pembelian minyak goreng tersebut adalah istri saksi
- Bahwa Istri saksi melakukan transaksi dengan menggunakan E-Bar BCA, dari rekening istri saksi yaitu Bank BCA Nomor Rekening 2890951 Atas nama NURUL HIDAYATI kepada rekening Bank BCA atas nama ADHIKA FIRA LITA dengan Nomor Rekening 1772133175 sejumlah 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban yaitu saksi dan saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. NIAN MARIA binti KOMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dari tindak pidana penipuan atau penggelapan Jo. Turut serta membantu melakukan kejahatan pembelian 100 (seratus) Dus minyak goreng Fortune.
- Bahwa Saksi menerangkan Hubungan saksi dengan Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN yaitu sebagai suami saksi, sedangkan dengan ADHIKA FIRA LITA yaitu rekan kerja dari Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN dan terdakwa ADHIKA FIRA LITA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menikah dengan Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN sejak tahun 2019.
- Bawa Saksi mengetahui bahwa Pekerjaan Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN yaitu freelance sembako dan tissue.
- Bawa Saksi mengetahui bahwa saksi tahu kalau suami saksi berbelanja minyak goreng sejak tahun 2019
- Bawa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank BNI atas nama saksi sendiri sekitar tahun 2016 dan saksi membuka rekening tersebut di Bank BNI cab Magetan
- Bawa Saksi menerangkan untuk nomor rekening saksi yaitu 047030159
- Bawa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu darimana transaksi keluar dan masuk yang ada dalam nomor rekening bank BNI atas nama tersebut karena sejak tahun 2019 tidak pernah membawa dan mengambil kartu ATM tersebut.
- Bawa Kartu ATM bank BNI atas nama saksi tersebut dibawa oleh si saksi yaitu Sdr. ANDRIES MIHARTA alias AAN sekitar tahun 2019
- Bawa Saksi menerangkan bahwa kartu ATM bank BNI tersebut digunakan sebagai transaksi dalam pekerjaan suami saya yaitu sebagai freelance beli sembako.
- Bawa Saksi tidak mengetahui berapa saldo yang ada pada nomor rekening bank BNI tersebut, karena saksi tidak pernah membawa ATM tersebut sejak tahun 2019

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. MIFTAKUL JANAH, S.IP binti SUYONO dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan mengerti maksud pemeriksaan yaitu sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan Jo. Turut serta membantu melakukan kejahatan pembunuhan 100 (seratus) Dus minyak goreng Fortune.
  - Bawa Saksi mengetahui Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 15 November tahun 2021 di rumah sdr. NURUL HIDAYATI dengan alamat Dkh. Nglog RT/RW 002/001 Ds. Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo
  - Bawa Saksi menerangkan bahwa mengetahui perkara tersebut dari cakupan sdr. NURUL HIDAYATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah sdr. NU HIDAYATI, 40 tahun, swasta, alamat Dkh. Nglogung RT/RW 002/001 Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo .
- Bawa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dari perkara penipuan atau penggelapan tersebut Sdri. ADHIKA FIRA LITA Dsn. Pagergur RT/RW 10/02 Ds Balerejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan
- Bawa Saksi kenal dengan sdr. NURUL HIDAYATI korban dari perpenipuan atau penggelapan tersebut. Saksi dengan sdr NURUL HIDA' sudah kenal sejak lama dan menjadi satu grup di grup medsos Vtube.
- Bawa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr. ADHIKA FIRA LITA. Saksi dengan sdr ADHIKA FIRA LITA kenal sejak tahun 2020 di rangka kerjasama bisnis ojek online dan menjadi satu grup di grup medsos Vtube bersama sdr NURUL HIDAYATI dan sdr ADHIKA FIRA LITA.
- Bawa Saksi menjelaskan tidak kenal dengan Sdr. ANDREAS alias namun saksi tahu orang dan namanya, karena sdr. ANDREAS alias pernah mengantar atau menjemput sdr. ADHIKA FIRA LITA kerumah saksi
- Bawa Saksi mengetahui Penipuan atau penggelapan yang dimaksud adalah bahwa sdr NURUL HIDAYATI telah memesan barang berupa mie goreng merk FORTUNE kepada Sdri. ADHIKA FIRA LITA dengan alamat Dsn. Pagergunung RT/RW 10/02 namun sampai sekarang barang tersebut dipesan oleh sdr NURUL HIDAYATI tidak diserahkan.
- Bawa Saksi menjelaskan mengetahui perkara tersebut dari di beritahu sdr NURUL HIDAYATI setelah barang yang dia pesan kepada sdr. ADHIKA FIRA LITA tidak datang
- Bawa Saksi menerangkan Menurut cerita sdr NURUL HIDAYATI kepada saksi untuk pembayaran minyak tersebut melalui Transfer antar rekening bank melalui e-banking.
- Bawa Saksi menjelaskan bahwa Selain hal tersebut di atas apa yang diketahui bahwa sdr. ADHIKA FIRA LITA sewaktu diajak bertemu oleh NURUL HIDAYATI selalu menghindar

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus Setiyo Wida

- Bawa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan cara menawarkan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;

- Bawa Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F di Dukuh Nglogung RT 002 001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
- Bawa Kronologi terjadinya perbuatan itu berawal pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F bersama dengan Terdakwa 2, saat itu Terdakwa 2 menawarkan minyak goreng murah merk FORTUNE ukuran liter dengan harga lebih murah dari harga pasar yakni Rp145.000,00/karton dengan total pembelian 100 (seratus) karton dengan harga Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana pembelian barang tersebut dengan sistem pembelian dengan cara inden atau pesanan dulu selama 2 minggu dengan cara dibayar secara tunai, ketika sudah lama maka barang sudah dapat di proses dari pabriknya;
- Bawa kemudian saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menerima tawaran Terdakwa 2 dan memesan 100 (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE kepada Terdakwa 2 lalu Terdakwa 2 memberikan nomor rekeningnya kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F. Bersempat dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dengan nomor 1772133175 atas nama ADHIKA FIR LITA.
- Bawa Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menghubungi Terdakwa 2 melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak goreng pesanannya belum juga datang sampai itu. kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F untuk membicarakan perihal pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F, namun saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F berkeinginan bertemu dengan Terdakwa 2. Hingga saat ini barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F tidak pernah dating;
- Bawa yang menerima uang pembayaran pemesanan minyak goreng saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F adalah Terdakwa 2, kemudian uang tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470301234567890.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang dipesan oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMI belum diterima oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F karena saat Terdakwa hendak menerima barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dari pabrik, barang tersebut mengalami kenaikan harga.
- Bawa yang menerima uang pembayaran pemesanan minyak goreng saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F adalah Terdakwa 2, kemudian tersebut langsung di transfer oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa rekening Bank BNI Cabang Magetan dengan nomor rekening 047030 milik istri Terdakwa.
- Bawa barang yang dipesan oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMI belum diterima oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F karena saat Terdakwa hendak menerima barang pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dari pabrik, barang tersebut mengalami kenaikan harga.
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mengenai kenaikan harga barang tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur menawarkan barang dengan harga murah, sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar barang tersebut, sehingga Terdakwa tunggu hingga harga minyak goreng tersebut mengalami penurunan.
- Bawa uang yang Terdakwa terima dari saksi NURUL HIDAYATI SLAMET F untuk pembayaran pesanan minyak goreng Terdakwa guna untuk menutupi kerugian penjualan teh pucuk kepada orang lain Terdakwa gunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bawa Terdakwa tidak izin kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMI sebelum atau setelah menggunakan uang pembayaran pesanan minyak goreng dari saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F.
- Bawa Terdakwa sering melakukan jual beli barang dengan sistem ini dan pembayaran cash seperti ini, dan barang terkirim kepada perusahaan Terdakwa juga pernah mendapat konsumen di Ponorogo yakni istri dari WINDY yang beralamat Jalan Parang Menang Pasar Pon, dimana saat memesan 100 karton minyak goreng dan barang dikirim ke alamat pemesan.
- Bawa barang bukti berupa print out rekening dan kartu ATM Bank BNI nama saksi NIAN MARIA yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembayaran pesanan minyak goreng.
- Bawa kerugian yang Terdakwa alami tidak terkait dengan hobi Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terda sempat meminta maaf kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F.

### Terdakwa II Adika Fira Iita Binti Imam Romly Muhsin

- Bawa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu Terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan cara menawarkan minyak goreng merk FORTUNE kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- Bawa Perbuatan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F di Dukuh Nglogung RT 002 001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
- Bawa Kronologi terjadinya perbuatan itu pada bulan Desember 2020. itu Terdakwa turut bergabung dalam komunitas Vtube dan dikenalkan oleh saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F oleh salah seorang teman, karena saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F mengetahui kalau Terda bekerja sebagai sales freelance, dari situlah saksi NURUL HIDAYATI SLAMET F menanyakan kepada Terdakwa tentang bisnis, sehingga Terdakwa menawari bisnis sembako berupa minyak goreng kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dengan menghubungi saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F melalui telepon.
- Bawa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI SLAMET F bersama dengan Terdakwa 1 dan kembali menawarkan minyak goreng murah merk FORTUNE dengan mengatakan “ada minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan indent terlebih dahulu membayar lunas di muka, barang kurang lebih minggu pasti datang atau di kirim ke alamat pemesan. Kalau sampai batas tidak datang saya yang menjamin dan tanggung jawab juga saya untuk mengganti kerugian apabila barang tidak datang”.
- Bawa kemudian saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menerima tawaran Terdakwa dan memesan 100 (seratus) karton minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 liter kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F. Berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 1772133175 atas nama ADIKA FIRA LITA, lalu uang tersebut langsung Terdakwa transfer ke rekening milik istri Terdakwa 1 yakni rekening bank Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470501591 atas nama NIAN MARIA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa kerap melakukan transfer uang dari rekening milik Terdakwa yakni rekening I BCA dengan nomor rekening 1772133175 ke rekening bank BNI Cabang Magetan dengan nomor rekening 0470501591 atas nama NIAN MARIA sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa barang pesanan yang sudah lunas dibayar olehnya belum diterima hingga saat itu, saat Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa 1 perihal pesanan saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F yang belum diterima Terdakwa 1 menjawab bahwa masih ada kendala produksi diperusahaan.
  - Bahwa Selain itu, Terdakwa 1 juga pernah mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa yang mengatakan bahwa perihal keterlambatan pengiriman pesanan minyak goreng tersebut saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F dan telah menyerahkan KTP dan SIM miliknya kepada saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F sebagai jaminan.
  - Bahwa dari hasil penjualan minyak goreng tersebut, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan ataupun komisi.
  - Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I pada tahun 2019 saat menjadi partner dalam bisnis jual beli sembako;
  - Bahwa uang milik saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pemesanan teh pucuk oleh Sdri. INA KUSUMA karena saat itu Terdakwa 1 sedang tidak berada di Ponorogo, saat Terdakwa menghubungi Terdakwa 1 terkait pembayaran pemesanan teh pucuk, Terdakwa 1 menanyakan kepada Terdakwa untuk membayarnya dengan menggunakan uang dari saksi NURUL HIDAYATI Binti SLAMET F sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bensin dan pulsa;
  - Bahwa Terdakwa II pernah bekerjasama dengan Terdakwa 1 sebelumnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langsung dari pabrik, dimana saat itu barang dikirim ke alamat sesuai pesanan sebelum 2 (dua) minggu;

- Bahwa barang bukti berupa print out rekening dan kartu ATM Bank BNI nama saksi NIAN MARIA dan print out rekening dan kartu ATM Bank atas nama ADIKA FIRA LITA yang saat ini diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan menerima uang pembayaran pesanan minyak goreng dari saksi NU HIDAYATI Binti SLAMET F dan mengirim uang kepada Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photocopy bukti print out percakapan via whatsapp pelanggan dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYAT;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA. Disita dari Sdr. Nurul Hidayati;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 11809750;
- 1 (satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama NIAN MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 358633060261894 nomor handphone : 085895902700. Disita dari ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA Als. Aan Bin Agus S. Widarto;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRA LITA dengan nomor kartu 5379413034047271;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IME 866071030567055 IMEI 2 : 866071030567048 nomor handphor 089510080777;

- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA F LITA dengan nomor rekening : 1772133175. Disita dari Sdr. Adika Fira Binti Imam Romly Muhsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus S Widarto dan Terdakwa II Adika Fira lita Binti Imam Romly Muhsin menerima sejumlah uang milik saksi NURUL HIDAYATI binti SLA dengan janji memberikan minyak goreng merk FORTUNE kepada s dengan harga yang lebih murah dari harga pasar;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa II itu terjadi pada hari Senin, tanggal 15 M 2021 di rumah saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET di Dukuh Nglogungi 002 RW 001, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponor
- Bahwa berawal pada bulan Desember 2020. Saat itu saksi NU HIDAYATI binti SLAMET tergabung dalam komunitas Vtube dan dikenal dengan terdakwa II yang saat itu baru bergabung dengan komunitas, salah seorang teman.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 terdakwa II menghubungi saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET melalui telepon dan menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga murah.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa II mendatangi rumah saksi NURUL HIDA' binti SLAMET bersama dengan terdakwa I, yang dikenalkan sebagai si siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak goreng murah merk FORTUNE dengan mengatakan "ada minyak goreng dengan harga di bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara indent (pesan) ter dahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua minggu pasti datang atau dikirim ke alamat pemesan;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan kalau sampai barang tidak datang Terdakwa II yang menjamin dan tanggung jawab juga Terdakwa II yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang".
- Bahwa Setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menceritakan pertemuan saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budianto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa terdakwa II menawarkan minyak goreng dengan harga lebih m dari harga pasar;

- Bahwa kemudian terdakwa II kembali menghubungi saksi melalui tele dan menanyakan kepastian saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET mer minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa II. Karena sepengetah saksi terdakwa II bekerja sebagai sales dan sebelumnya saksi pe membeli tissue kepada terdakwa II dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu ratus rupiah);;
- Bahwa berselang dua hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, tanggal Maret 2021, saksi mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat k juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 nama ADHIKA FIRA LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, s menghubungi terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan meng minyak goreng pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Na terdakwa II mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses s jalan dari pabrik dan pesanan akan tiba tiga hari lagi.
- Bahwa setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET kembali menu pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum juga tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menanyakan pesanan s yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi untuk menanyakar itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa saksi tidak meng terdakwa I dan saksi melakukan transaksi sejak awal hanya dengan terda II.
- Bahwa setelah itu terdakwa I mendatangi rumah saksi NURUL HIDA binti SLAMET. Saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menanyakan keberadaan terdakwa II terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II se sibuk sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa 1 bahwa urusan s hanya dengan terdakwa II karena sejak awal saksi tidak mengenal terda I.
- Bahwa saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET hendak menyelesa persoalan ini secara kekeluargaan, terdakwa II menolaknya dan mengata jika saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET ingin melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib silahkan saja. Selain itu terdakwa II juga mengata hal yang tidak mengenakan bahkan ada nada ancaman yang ditujukan kepada saksi dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan saksi s pernah saksi terima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.319)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi total kerugian yang diderita saksi mencapai Rp14.500.00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET memesan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton tersebut untuk saksi jual kembali karena saksi merupakan pedagang. Dimana harga minyak goreng termurah di pasaran mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter.
- Bawa hingga saat ini, para terdakwa tidak pernah memberikan uang rugi kepada saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET ataupun mengembalikan uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang diberikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak goreng tersebut merupakan uang hasil pinjaman;
- Bawa para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perka bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur "barang siapa"...

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan perbuatan tersebut atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah **Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin Agus Seti Widarto** dan **Terdakwa II Adika Firalita Binti Imam Romly Muhsin**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Mahkamah Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan karangan perka bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengalaman para terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Desember 2020. Saat itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET tergabung dalam komunitas Vtube dan dikenalkan dengan terdakwa II yang itu baru bergabung dengan komunitas, oleh salah seorang teman;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa II menghubungi saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET melalui telepon dan menawarkan minyak goreng merk FORTUNE dengan harga murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa II mendatangi rumah saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET bersama dengan terdakwa II, yang dikenal sebagai suami siri terdakwa II, dan kembali menawarkan minyak goreng dengan harga murah;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pasaran, order dari pabrik tapi harus dengan cara indent (pesan) ter dahulu membayar di muka, barang kurang lebih dua minggu pasti datang di kirim ke alamat pemesan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang menjamin dan tanggung juga Terdakwa II yang mengganti kerugian apabila barang tidak datang".

Setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET menceritakan perten saksi dengan para terdakwa tersebut kepada saksi Budianto Bin Soeran (si saksi) dan mengatakan kepada saksi Budianto Bin Soeran bahwa terdakwa menawarkan minyak goreng dengan harga lebih murah dari harga pasar;

Menimbang, bahwa telepon dan menanyakan kepastian saksi NU HIDAYATI binti SLAMET membeli minyak goreng yang ditawarkan terdakwa II. Karena sepengetahuan saksi terdakwa II bekerja sebagai sales sebelumnya saksi pernah membeli tissue kepada terdakwa II dengan Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada Maret 2021, saksi NURUL HIDAYATI SLAMET mentransfer uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 1772133175 atas n ADHIKA FIRA LITA. Pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, saksi menghub terdakwa II melalui telepon dan menanyakan alasan mengapa minyak go pesanan saksi belum juga datang sampai hari itu. Namun terdakwa mengatakan bahwa pesanan saksi sedang dalam proses surat jalan dari p dan pesanan akan tiba tiga hari lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi NURUL HIDAYATI binti SLA kembali menunggu pesanan saksi hingga tiga hari kemudian namun belum tiba sehingga saksi kembali menghubungi terdakwa II dan menany pesanan saksi yang dijawab oleh terdakwa II dengan meminta saksi u menanyakan hal itu kepada terdakwa I namun saksi mengelak bahwa s tidak mengenal terdakwa I dan saksi melakukan transaksi sejak awal h dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I mendatangi rumah s NURUL HIDAYATI binti SLAMET. Saat saksi menanyakan keberadaan terdakwa II terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II sedang sibuk seiring saksi mengatakan kepada terdakwa I bahwa urusan saksi hanya diri terdakwa II karena sejak awal saksi tidak mengenal terdakwa I;

Menimbang, bahwa saat saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET belum menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, terdakwa II menolaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan saja. Selain itu terdakwa II juga mengatakan hal yang mengenakan bahkan ada nada ancaman yang ditujukan kepada saksi NU HIDAYATI binti SLAMET dan anak saksi. Hingga saat ini barang pesanan s tidak pernah saksi terima;

Menimbang, bahwa total kerugian yang diderita saksi menc Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi NURUL HIDAYATI binti SLAMET meminjak goreng sebanyak 100 (seratus) karton tersebut untuk saksi jual ker karena saksi merupakan pedagang. Dimana harga minyak goreng termurah pasar mencapai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa kerugian kepada saksi ataupun mengembau uang milik saksi baik sebagian atau seluruhnya. Padahal uang yang berikan kepada terdakwa II untuk pembayaran pembelian minyak goreng tersebut merupakan uang hasil pinjaman;

Menimbang, bahwa dengan dari semua fakta persidangan di majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dengan rangka kebohongannya tersebut telah menggerakkan orang lain dalam hal ini s NURUL HIDAYATI binti SLAMET untuk menyerahkan barang sesuatu be uang kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri se atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 K telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA;
- 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA

Karena milik Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar photocopy bukti print out percakapan via whatsapp pel dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NURUL HIDAYA
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SIS RANU KUSUMA dengan nomor kartu 5371761190106531;
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 1180975
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama NIAN MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;
- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRA I dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IMEI 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphone 089510080777;
- 1 (Satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA FIRITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Karena dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyebabkan saksi NURUL HIDAYATI binti SLA menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andries Miharta Siswa Ranu Kusuma Bin / Setiyo Widarto dan Terdakwa II Adika Firalita Binti Imam Romly Muhsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andries Miharta Siswa R. Kusuma Bin Agus Setiyo Widarto tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Adika Firalita Binti Imam Romly Muhsin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah KTP atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA;
  - 1 (Satu) buah SIM A atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

Dikembalikan kepada Terdakwa I ANDRIES MIHARTA SISWA R. KUSUMA

- 1 (Satu) lembar photocopy bukti print out percakapan via what's app pelapor dengan pihak penjual tersebut;
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama NU HIDAYATI;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor kartu 537176119010653;
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama ANDRIES MIHARTA SISWA RANU KUSUMA dengan nomor rekening : 1180975029
- 1 (Satu) BENDEL print out rekening koran Bank BNI atas nama NIAN MARIA dengan nomor rekening : 0470301591;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BNI Taplus muda atas nama NIAN MARIA dengan nomor kartu 5264231190061375;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku rekening BNI Taplus muda atas nama MARIA;
- 1 (Satu) buah HP merek Samsung S6 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 358633060261894, nomor handphone : 085895902700;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BCA Xpresi atas nama ADIKA FIRA dengan nomor kartu 5379413034047271;
- 1 (Satu) buah HP merek VIVO 1716 warna gold dengan nomor IMEI 1 : 866071030567055, IMEI 2 866071030567048, nomor handphone : 089510080777;
- 1 (Satu) bendel print out rekening koran Bank BCA atas nama ADIKA FIRA LITA dengan nomor rekening : 1772133175;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebangkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H. dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)